

GARIS SEMPADAN SUNGAI - DAEAH MANFAAT SUNGAI - DAERAH PENGUASAAN SUNGAI
- BEKAS SUNGAI

2011

PERDA KAB SELAYAR NO. 11, LD.2011/NO.11, LL. SETDA KAB.SELAYAR : 11 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR TENTANG GARIS SEMPADAN SUNGAI,
DAEAH MANFAAT SUNGAI, DAERAH PENGUASAAN SUNGAI DAN BEKAS SUNGAI PESISIR

ABSTRAK : - Dalam rangka pelaksanaan Perda Kabupaten Selayar Nomor 5 Tahun 2007 tentang Bangunan Gedung perlu dijabarkan lebih lanjut dengan kebijaksanaan penyelenggaraan sungai yang meliputi segala usaha untuk mengatur pembinaan, pemeliharaan, penguasaan, pengelolaan perusahaan dan pengawasan atas sungai beserta sumbernya dalam memenuhi hajat hidup dan peri kehidupan rakyat; bahwa dalam mewujudkan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada huruf a, pemanfaatannya diperuntukkan sebesar-besarnya kepada kepentingan dan kesejahteraan rakyat untuk menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang–Undang Dasar 1945.

- Dasar Hukum Perda ini: UU No. 29 Tahun 1959; UU No 5 tahun 1960; UU No 23 Tahun 1997; UU No 28 tahun 2002; UU No 7 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo UU No 12 Tahun 2008; UU No 26 Tahun 2007; UU No 32 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; PP No 35 Tahun 1991; PP No 69 Tahun 1996; PP No 68 Tahun 1998; PP No 82 Tahun 2001; PP No 79 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; PP No 41 Tahun 2007; PP No 59 Tahun 2008; Perda Kab Selayar No 2 Tahun 2008; Perda Kab Selayar No 3 Tahun 2008 jo. Perda Kab Selayar No 10 Tahun 2010.

- Dalam Perda ini diatur tentang Garis Sempadan Sungai, Daeah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; Maksud dan Tujuan; Kriteria; Tata cara penetapan; Pemanfaatan; Pengawasan; Sanksi.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Oktober 2011.